



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 138 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CILACAP,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI), menyebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi harus melibatkan peran serta semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan masyarakat petani (P3A/GP3A/ IP3A);
  - b. bahwa dalam rangka kebijakan pembangunan daerah bidang irigasi-pertanian, tata ruang, status penetapan daerah irigasi, pengelolaan kelembagaan irigasi guna mewujudkan program ketahanan pangan dibutuhkan sinergitas dan keterpaduan satu data dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan menyusun Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP21) Kabupaten Cilacap Tahun 2022 - 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022 - 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 - 2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
2. Bupati adalah Bupati Cilacap
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah .
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
9. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter dan bangunan pelengkapannya.
14. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu, yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
16. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
17. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18. Pembuangan yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak diperlukan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
20. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
21. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadi hal hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan maupun proses alami.
22. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
23. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
24. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
25. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

26. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
27. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
28. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
29. Pemberdayaan P3A adalah berupa upaya pembentukan, penguatan, dan peningkatan kemampuan P3A yang meliputi aspek kelembagaan, teknis, dan pembiayaan dalam persiapan operasi dan pemeliharaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan dan diamanatkan sebagai dokumen yang mendukung kebijakan PPSI dan pertanian beririgasi, serta dapat digunakan sebagai pertimbangan alokasi pembiayaan dalam perencanaan pembangunan.

### Pasal 4

- (1) Rencana pengembangan irigasi meliputi:
  - a. Pembangunan irigasi baru dan lanjutan;
  - b. Peningkatan jaringan irigasi;
  - c. Perluasan jaringan irigasi;
  - d. Pengembangan prasarana pendukung;
  - e. Kajian dampak lingkungan.
- (2) Rencana pengelolaan irigasi meliputi:
  - a. Operasi jaringan irigasi
  - b. pemeliharaan jaringan irigasi.
  - c. Rehabilitasi irigasi;
- (3) Pemberdayaan Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) meliputi :
  - a. Penguatan Kelembagaan Pengelola Irigasi atau disingkat KPI;
  - b. Pemberdayaan IP3A, GP3A dan P3A, Kelompok Tani (Poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
  - c. Pelatihan bagi pengelola irigasi;

Pasal 5

Rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam dokumen rencana pengembangan dan pengelolaan irigasi Kabupaten Cilacap Tahun 2022-2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
FARID MARUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 138

Form : Rekap-Pertanian  
 BBWS/BWS :  
 PROVINSI : Jawa Tengah  
 KABUPATEN : Cilacap  
 WAKTU PENGISIAN (d/m/y) : 2021

No	Uraian Kegiatan	Kode Form	Total Alokasi Biaya (Rp)	Perincian Alokasi Biaya per Tahun (Rp)																				Keterangan
				Tahun ke 1 (Satu)				Tahun ke 2 (Dua)				Tahun ke 3 (Tiga)				Tahun ke 4 (Empat)				Tahun ke 5 (Lima)				
				BBWS SO	BBWS Citanduy	Provinsi	Kabupaten	BBWS SO	BBWS Citanduy	Provinsi	Kabupaten	BBWS SO	BBWS Citanduy	Provinsi	Kabupaten	BBWS SO	BBWS Citanduy	Provinsi	Kabupaten	BBWS SO	BBWS Citanduy	Provinsi	Kabupaten	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
<b>A PEMBERDAYAAN KPI</b>																								
1	Pengembangan pertanian																							
	Pengadaan PPL	FORM 10.06(PERTA)	933.530.658	-		152.909.970	-		168.200.967	-		185.021.064	-		203.523.170	-								223.875.487
	Pelatihan peningkatan kapasitas PPL	FORM 10.06(PERTA)	1.400.295.987	-		229.364.955	-		252.301.451	-		277.531.596	-		305.284.755	-								335.813.231
	Pengadaan peralatan kerja PPL	FORM 10.06(PERTA)	2.333.826.645	-		382.274.925	-		420.502.418	-		462.552.659	-		508.807.925	-								559.688.718
<b>2 Pemberdayaan Poktan &amp; Gapoktan</b>																								
	Pembentukan Poktan	FORM 10.06(PERTA)	1.400.295.987	-		229.364.955	-		252.301.451	-		277.531.596	-		305.284.755	-								335.813.231
	Pembentukan Gapoktan	FORM 10.06(PERTA)	466.765.329	-		76.454.985	-		84.100.484	-		92.510.532	-		101.761.585	-								111.937.744
	Pelatihan Poktan & Gapoktan	FORM 10.06(PERTA)	19.120.613.158	90.000.000	1.529.099.700	1.529.099.700	90.000.000	1.682.009.670	1.682.009.670	90.000.000	1.850.210.637	1.850.210.637	90.000.000	2.035.231.701	2.035.231.701	90.000.000	2.238.754.871	2.238.754.871	90.000.000	2.238.754.871	2.238.754.871	90.000.000	2.238.754.871	2.238.754.871
<b>Total A</b>			<b>25.655.327.763</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1.529.099.700</b>	<b>-</b>	<b>2.599.469.490</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1.682.009.670</b>	<b>-</b>	<b>2.859.416.439</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1.850.210.637</b>	<b>-</b>	<b>3.145.358.083</b>	<b>90.000.000</b>	<b>2.035.231.701</b>	<b>-</b>	<b>3.459.893.892</b>	<b>90.000.000</b>	<b>2.238.754.871</b>	<b>-</b>	<b>3.805.883.281</b>	<b>-</b>
<b>B RENCANA PENGELOLAAN IRIGASI</b>																								
1	Penyusunan Rencana Tata Tanam Global	FORM 10.06(PERTA)	375.000.000	75.000.000				75.000.000				75.000.000				75.000.000								75.000.000
2	Penyusunan Rencana Tata Tanam Detail	FORM 10.06(PERTA)	375.000.000	75.000.000				75.000.000				75.000.000				75.000.000								75.000.000
<b>Total B</b>			<b>750.000.000</b>	<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>								<b>150.000.000</b>
<b>C PENINGKATAN PENDAPATAN USAHA TANI</b>																								
1	Fasilitasi akses informasi & kredit pertanian	FORM 10.06(PERTA)	830.293.600	-	68.000.000	68.000.000	-	74.800.000	74.800.000	-	82.280.000	82.280.000	-	90.508.000	90.508.000	-								99.558.800
2	Bantuan teknis sistem stimulan (benih, pupuk, dll)	FORM 10.06(PERTA)	12.759.048.490	-	1.044.950.000	1.044.950.000	-	1.149.445.000	1.149.445.000	-	1.264.389.500	1.264.389.500	-	1.390.828.450	1.390.828.450	-								1.529.911.295
3	Bantuan teknis prasarana usaha tani	FORM 10.06(PERTA)	35.077.102.360	-	2.872.770.500	2.872.770.500	-	3.160.047.550	3.160.047.550	-	3.476.052.305	3.476.052.305	-	3.823.657.536	3.823.657.536	-								4.206.023.289
	- Motor		-	-			-			-		-				-								
	- Sanggar Tani		-	-			-			-		-				-								
	- Sumber-sumber air		-	-			-			-		-				-								
<b>Total C</b>			<b>48.666.444.450</b>	<b>-</b>	<b>3.985.720.500</b>	<b>-</b>	<b>3.985.720.500</b>	<b>-</b>	<b>4.384.292.550</b>	<b>-</b>	<b>4.822.721.805</b>	<b>-</b>	<b>4.822.721.805</b>	<b>-</b>	<b>5.304.993.986</b>	<b>-</b>	<b>5.304.993.986</b>	<b>-</b>	<b>5.835.493.384</b>	<b>-</b>	<b>5.835.493.384</b>	<b>-</b>	<b>5.835.493.384</b>	<b>-</b>
<b>D JAMINAN KEBERLANJUTAN PERTANIAN</b>																								
1	Peningkatan daya guna lahan dan air	FORM 10.06(PERTA)	718.238.740.000	300.000.000	58.700.000.000	58.700.000.000	300.000.000	64.570.000.000	64.570.000.000	300.000.000	71.027.000.000	71.027.000.000	300.000.000	78.129.700.000	78.129.700.000	300.000.000	85.942.670.000	85.942.670.000	300.000.000	85.942.670.000	85.942.670.000	300.000.000	85.942.670.000	85.942.670.000
2	Menyusun mekanisme insentif/disinsentif alih fungsi lahan	FORM 10.06(PERTA)	-	-			-			-			-			-								
3	Penegakan hukum untuk mencegah alih fungsi lahan	FORM 10.06(PERTA)	-	-			-			-			-			-								
4	Melaksanakan usaha tani hemat air	FORM 10.06(PERTA)	750.000.000	150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000				150.000.000				150.000.000
5	Melaksanakan gerakan hemat air	FORM 10.06(PERTA)	750.000.000	150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000			150.000.000				150.000.000				150.000.000
<b>Total D</b>			<b>719.738.740.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>58.700.000.000</b>	<b>-</b>	<b>58.700.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>64.570.000.000</b>	<b>-</b>	<b>64.570.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>71.027.000.000</b>	<b>-</b>	<b>71.027.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>78.129.700.000</b>	<b>-</b>	<b>78.129.700.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>85.942.670.000</b>	<b>-</b>	<b>85.942.670.000</b>	<b>-</b>
<b>Total = Total A + B + C + D</b>			<b>794.810.512.213</b>	<b>840.000.000</b>	<b>64.214.820.200</b>	<b>-</b>	<b>65.285.189.990</b>	<b>840.000.000</b>	<b>70.636.302.220</b>	<b>-</b>	<b>71.813.708.989</b>	<b>840.000.000</b>	<b>77.699.932.442</b>	<b>-</b>	<b>78.995.079.888</b>	<b>840.000.000</b>	<b>85.469.925.687</b>	<b>-</b>	<b>86.894.587.878</b>	<b>840.000.000</b>	<b>94.016.918.255</b>	<b>-</b>	<b>95.584.046.665</b>	<b>-</b>
<b>Total Akhir</b>			<b>794.810.512.213</b>				<b>398.572.613.409</b>																	
<b>Dibulatkan:</b>			<b>794.810.500.000</b>																					
<b>Sebutan: Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</b>																								